

**PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KELUARGA TKW
(STUDI DI DESA PLEMBUTAN, KECAMATAN PLAYEN,
KABUPATEN GUNUNGKIDUL)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM/ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ANINDYA LUTHEFIANA KHAIRUNNISA

19103050068

PEMBIMBING:

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-630/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KELUARGA TKW
(STUDI DI DESA PLEMBUTAN, KECAMATAN
PLAYEN, KABUPATEN GUNUNGKIDUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANINDYA LUTHFIANA KHAIRUNNISA
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050068
Telah diujikan pada : Jumat, 26 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.

SIGNED

Valid ID: 6476989fee84e



Penguji I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 64702a8251a78



Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.

SIGNED

Valid ID: 64769c367e209



Yogyakarta, 26 Mei 2023

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 648148d01f9fa

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anindya Luthfiana Khairunnisa

NIM : 19103050068

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga TKW (Studi di Desa Plembutan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 17 Syawal 1444 H.
08 Mei 2023 M.

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIDIGRA
YOGYAKARTA


Anindya Luthfiana Khairunnisa
NIM. 19103050068

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Anindya Luthfiana Khairunnisa

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Anindya Luthfiana Khairunnisa
NIM : 19103050068
Judul : "PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KELUARGA
TKW (STUDI DI DESA PLEMBUTAN, KECAMATAN
PLAYEN, KABUPATEN GUNUNGKIDUL)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 Syawal 1444 H.
11 Mei 2023 M.

Pembimbing,



Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

ABSTRAK

Anak merupakan amanah yang diberikan kepada orang tua yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya. Anak sangat berhak mendapatkan pengasuhan dan pendidikan yang layak dari kedua orang tua hingga ia dewasa. Pemenuhan hak-hak anak menjadi bagian yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh orang tua. Hak anak sering terabaikan karena ditinggal sang ibu menjadi TKW yang mengakibatkan pergeseran peran. Hal tersebut berakibat pada suami harus mengurus rumah tangga serta mendidik anak-anaknya sedangkan kewajiban untuk menjaga, mendidik serta membimbing anak merupakan hak seorang anak yang harus dipenuhi kedua orang tua.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak anak dalam keluarga TKW di Desa Plembutan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, (2) Bagaimana tinjauan *maqāṣid syarī'ah* terhadap pelaksanaan pemenuhan hak anak dalam keluarga TKW di Desa Plembutan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu dengan *nash* dan hukum Islam perspektif *maqāṣid syarī'ah*.

Berdasarkan temuan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak anak dalam keluarga TKW di Desa Plembutan di setiap keluarga tidak semuanya terlaksana dengan baik. Hal tersebut diakibatkan karena kurang pengalaman dalam mengurus anak menjadi alasan kurang maksimalnya dalam memenuhi hak anak. Hak-hak anak yang menjadi acuan dalam penelitian ini ialah hak nasab, hak *radha'*, hak *hadhanah*, hak wilayah dan hak nafaqah. Adapun dalam tinjauan *maqāṣid syarī'ah* tentang pemenuhan hak anak dalam keluarga TKW di Desa Plembutan ada yang belum terlaksana dengan baik. Pemenuhan hak anak tersebut meliputi pemeliharaan atas agama (*hifdzul din*), seperti mengajarkan anak sholat dan mengaji, pemeliharaan jiwa (*hifdzul nafs*), seperti memenuhi kebutuhan pangan dan memberikan asuransi kesehatan, pemeliharaan akal (*hifdzul aql*), seperti jaminan pendidikan, pemeliharaan atas harta (*hifdzul mal*), seperti jaminan ekonomi yang layak, pemeliharaan atas keturunan (*hifdzul nasl*), seperti akta kelahiran guna kejelasan anak secara keperdataan.

Kata Kunci: Hak, Anak, Keluarga TKW, Kewajiban Orang Tua, *maqāṣid syarī'ah*.

HALAMAN MOTTO

Usaha dan doa tergantung pada cita-cita.

Manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.- Jalaluddin

Rumi

Janganlah gunakan pedang kayu dalam perang. Pergilah, cari yang dari baja,

kemudian majulah dengan gembira.- Jalaluddin Rumi



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur sebesar-besarnya kepada Allah SWT dan sholawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang sangat penulis cintai dan sayangi terkhusus kedua orang tua; Bapak Bambang Setya Nugraha dan Ibu Siti Chotimah yang telah senantiasa memberikan dukungan baik secara mental maupun spiritual untuk anaknya. Tak lupa kepada adik satu-satunya; Aqila Tsani Faizah yang sudah selalu memberi *support*.

Selain itu, skripsi ini penulis persembahkan untuk saudara-saudara dan teman-teman yang sudah kebersamaian perjuangan penulis dari awal hingga akhir untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Yang terakhir, penulis persembahkan untuk almameter hijau UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sangat penulis banggakan, dan juga semua para pihak yang membaca skripsi ini semoga dengan adanya karya ilmiah ini bisa menjadikan kita sebagai orang yang bermanfaat bagi Nusa dan Bangsa.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa yang lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dari bahasa Arab ke dalam tulisan bahasa Latin atau biasa disebut dengan transliterasi Arab-Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1997 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Surat Keputusan tersebut secara garis besar menguraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	da

ذ	Ẓal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Za'	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en

و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah, maka ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1	-----	Fathah	Ditulis	A
2	-----	Kasrah	Ditulis	I
3	-----	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis	Ā <i>istiḥsān</i>
2	Fathah + ya' mati أَنْتَى	Ditulis	Ā <i>Unsā</i>
3	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis	ĩ <i>karĩm</i>
4	Ḍammah + wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis	Ū <i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis	Au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis sesuai dengan bunyinya

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya

النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>
الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

اهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, seperti hadis, lafaz, shalat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, seperti M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, seperti Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يَضَلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ
لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Puji dan rasa syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam juga selalu terlanturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang.

Atas izin Allah SWT, penulis telah menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KELUARGA TKW (STUDI DI DESA PLEMBUTAN, KECAMATAN PLAYEN, KABUPATEN GUNUNGKIDUL)”**. Tentu saja dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan serta do'a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.A.g., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
4. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.SI. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa meluangkan waktu, sabar dalam memberikan arahan serta masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak Sukono selaku Kepala Desa Plembutan yang sudah memberikan izin untuk melakukan penelitian dalam skripsi ini dan Ibu Sri Sutarmiyati selaku Kamituwa yang sudah banyak membantu dalam melakukan penelitian.
8. Masyarakat Desa Plembutan yang telah membantu melancarkan penelitian dalam skripsi ini.
9. Kepada orang tua penulis Bapak Bambang Setya Nugraha dan Ibu Siti Chotimah serta Aqila Tsani Faizah yang selalu memberikan dukungan penuh kepada penulis.
10. Kepada sahabat saya yang sudah menemani puluhan tahun Rizka, Shoffat dan Amalia. Sahabat saya yang ada di rumah Mahdaniatul Khusna, Asya, Gendis, Putri yang telah memberi dukungan dan semangat selama ini. Teman-teman KKN 108 Kelompok 24 Nglumbang yang telah hadir

menjadi tempat berproses penulis serta seseorang yang sudah memberikan dukungan spiritual terhadap penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman-teman Bidang Penelitian dan Pengembangan 2022-2023 PSKH yang sudah menemani penulis untuk selalu berproses.
12. Teman-teman satu perjuangan Hukum Keluarga Islam 2019 yang telah menjadi keluarga baru bagi penulis selama mengenyam bangku perkuliahan terkhusus seluruh anggota GRUP ANGGREK.
13. Serta kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
14. Terakhir saya berterima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah berusaha dan percaya bahwa kerja keras, usaha serta kekuatan do'a memang nyata adanya bisa mengubah segalanya.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis akan senang hati apabila ada saran-saran demi perbaikan penulisan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk tujuan akademis maupun masyarakat.

Aamiin...

Yogyakarta, 14 Sya'ban 1444 H.
7 Maret 2023 M.

Penulis



Anindya Luthfiana Khairunnisa
NIM. 19103050068

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan	10
1. Tujuan Penelitian.....	10
2. Kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoritik	16
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II GAMBARAN TENTANG HAK ANAK DAN KEWAJIBAN	
 ORANG TUA TERHADAP ANAK.....	28
A. Konsep Anak.....	28
1. Pengertian Anak	28
2. Masa Anak.....	29
B. Konsep Keluarga.....	31
1. Pengertian Keluarga	31
2. Fungsi Keluarga	32
C. Hak-Hak Anak	35
1. Pengertian Hak	35
2. Hak Anak dalam Fikih	37

3. Hak Anak dalam Perundang-Undangan	47
D. Tugas dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak	53
1. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Islam	53
2. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Menurut Undang-Undang	58
BAB III PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KELUARGA TKW DI DESA PLEMBUTAN KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL.....	62
A. Gambaran Tentang Desa Plembutan	62
1. Letak Geografis Desa Plembutan Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul.....	62
2. Data Tenaga Kerja Indonesia di Desa Plembutan	63
B. Profil Keluarga TKW	65
1. Profil Keluarga Ibu SB dan Bapak UBA.....	65
2. Profil Keluarga Ibu FI dan Bapak SN	66
3. Profil Keluarga Ibu TN dan Bapak GO.....	67
4. Profil Keluarga Ibu SY dan Bapak DJ	68
5. Profil Keluarga Ibu IW dan bapak SY	68
6. Profil Keluarga Ibu RD dan Bapak SN	69
C. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga TKW di Desa Plembutan.....	70
1. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Ibu SB dan Bapak UBA.....	70
2. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Ibu FI dan Bapak SN	71
3. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Ibu TN dan Bapak GO.....	73
4. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Ibu SY dan Bapak DJ	75
5. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Ibu IW dan Bapak SY	77
6. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Ibu RD dan Bapak SN	79
BAB IV ANALISIS MAQĀSĪD SYARĪ'AH TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KELUARGA TKW DI DESA	

PLEMBUTAN KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL.....	81
A. Analisis terhadap Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga TKW di Desa Plembutan Kecamatan Playen Kabupaten Gunugkidul.....	81
B. Analisis <i>Maqāsid Syarī'ah</i> terhadap Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga TKW di Desa Plembutan Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul	94
BAB V PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN.....	I
Lampiran 1: Terjemahan Teks Arab.....	I
Lampiran 2: Biografi Ulama, Tokoh, Dan Intelektual.....	III
Lampiran 3: Pedoman Wawancara	V
Lampiran 4: Surat Bukti Wawancara	VII
Lampiran 5: Data Tenaga Kerja Wanita di Desa Plembutan	XV
Lampiran 6: Dokumentasi	XVI
CURRICULUM VITAE.....	XVII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami dan istri untuk mewujudkan kehidupan yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah*.¹ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menguraikan perkawinan berarti ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Perkawinan dibentuk melalui ikatan suci karena diatur oleh agama dan kemudian dikukuhkan dengan peraturan perundang-undangan, adat istiadat masyarakat, dan lain-lain.

Adanya perkawinan akan tercipta sebuah komunitas kecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Masing-masing mempunyai hak dan kewajiban, sehingga satu sama lain saling membantu dan melengkapi.³ Hak dan kewajiban suami istri merupakan salah satu kunci supaya kehidupan keluarga dapat berjalan dengan baik. Adanya ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga bertujuan agar pasangan suami

¹ H. Abdurrahman H, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: CV Akademika Presindo, 1995), hlm. 114.

² Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Muh Thalib, *40 Tanggung Jawab Suami Istri* (Bandung: Irsyad Baitussalam, 2022), hlm. 17.

istri bisa saling mengerti dan memahami atas apa yang menjadi wewenang dari masing-masing.

Fungsi keluarga ialah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan, karena keluarga merupakan salah satu diantara lembaga pendidikan informal, ibu, bapak yang dikenal mula pertama oleh anak-anaknya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi atau kepribadian sang anak sendiri. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Ayah menjadi pemimpin keluarga yang mempunyai peran besar menjaga keutuhan rumah tangga, sebab bertanggung jawab mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Ibu juga berperan aktif dalam mengurus segala keperluan rumah tangga. Seperti yang telah tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 31 (3) yang berbunyi “Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga”.⁴ Dengan demikian seorang suami menjadi kepala keluarga yang memimpin, membimbing, dan melindungi keluarga, serta mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Begitu juga dengan seorang istri mempunyai kewajiban membantu suami mempertahankan rumah tangga, memeperhatikan pendidikan anak. Di ranah keluarga peran perempuan (istri/ibu) sangat dominan. Orang tua ialah orang yang sangat penting dalam proses pengasuhan dan pendidikan anak.

⁴ Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Anak merupakan karunia dan amanah yang diberikan Allah oleh kedua orang tua. Allah berfirman :

لله ملك السموات والأرض^٥ يخلق ما يشاء^٦ يهب لمن يشاء^٧ إنثا ويهب لمن يشاء الذكور^٨

Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa anak merupakan amanah yang diberikan kepada orang tua yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya. Pada diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak manusia yang harus dijaga dan dijunjung tinggi. Anak sebagai generasi penerus bangsa dan negara yang sepenuhnya harus dijaga dan dikasih sayang. Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun non pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian dan perkembangan anak. Komponen yang termasuk harus melakukan pembinaan terhadap anak yakni orang tua, keluarga, masyarakat bahkan pemerintah. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, khususnya pasal 1 ayat 2 yang menjelaskan makna perlindungan anak sebagai berikut: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan beradaptasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, kemiskinan dan diskriminasi.⁶

Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya kemudian mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan

⁵ Asy-Syura (62) :49.

⁶ Pasal 1 Ayat 2, Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

seorang anak, maka pemerintah bisa mencabut kuasa hak asuhnya sebagai orang tua. Meskipun pemerintah dapat mencabut kuasa hak asuhnya, tetapi tidak menghapuskan kewajibannya sebagai orang tua untuk membiayai sesuai dengan kemampuannya yang berupa: penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya. Akan tetapi, apabila ada seorang anak yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya untuk bekerja, maka hak-hak anak yang ditinggal oleh orang tuanya masih melekat dan masih menjadi tanggung jawab orang tuanya meskipun dia berada di luar negeri.

Berkaitan dengan pentingnya keberadaan anak dalam suatu negara, berbagai negara telah menjalin kesepakatan untuk melindungi hak anak dengan membuat wadah yakni UNICEF (*United Nation's Children's Fund*). Hak asasi anak di Indonesia merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945. Islam juga memiliki pandangan berkaitan dengan hak anak dalam proses tumbuh dan kembangnya. Berdasarkan pasal 1 huruf g KHI, pemeliharaan anak yang biasanya disebut *hadhanah* merupakan kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak sehingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.⁷

Islam menjelaskan dua landasan utama terkait permasalahan anak. *Pertama*, kedudukan dan hak-hak anak; dan *Kedua*, pembinaan sepanjang pertumbuhannya. Dalam konteks kehidupan modern, pemeliharaan anak perlu dipahami secara lebih leluasa dan menyeluruh. Hal ini dimaksudkan

⁷ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 140.

agar orang tua tidak memprioritaskan kewajibannya pada terpenuhinya kewajiban materiil si anak, akan tetapi lebih dari itu, yakni kebutuhan mereka akan cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuanya menjadi penentu pembentukan kepribadian si anak. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, maka si anak kemungkinan besar akan mendapat pengaruh negatif dari pergaulan di luar rumah. Hal ini yang merupakan acuan di dalam hukum Islam.⁸ Kendati orang tua berkewajiban memelihara anak, namun Islam lebih menekankan kepada ibu. Pertimbangannya adalah rasa kasih sayang dan lemah lembut seorang ibu lebih sesuai dengan keadaan anak dibanding ayah.⁹

Kaitan dengan hak asasi anak, tidak sedikit permasalahan yang ada dalam pemenuhan hak anak dalam sebuah keluarga yang bekerja di luar negeri. Tuntutan keluarga bekerja di luar negeri di saat bersamaan mengurangi perhatian orang tua pada anak. Anak-anak yang mereka tinggalkan ada berbagai macam usia. Rata-rata para ibu meninggalkan anaknya saat berusia di bawah lima tahun. Fenomena yang saat ini semakin merambah yakni pekerjaan ibu diserahkan kepada orang lain. Misalnya pengasuhan anak tidak dilakukan oleh ibu kandungnya malah diserahkan kepada orang lain. Padahal fungsi dan keutamaan bekerja di rumah bagi seorang ibu berdampak pada anak dan suaminya.

⁸ Mohammad Hifni, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No.2 (2016). hlm. 55.

⁹ Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau* (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 246.

Bekerja di luar negeri tentu saja menimbulkan dampak terhadap proses kelangsungan hidup rumah tangga. Hubungan sosial dengan suami dan anggota keluarga lainnya pun berubah karena dengan kegiatan yang mereka lakukan di luar rumah, berarti mereka telah meninggalkan waktu di dalam keluarga untuk bekerja. Meskipun dengan menjadi TKW memiliki dampak yang baik bagi perekonomian keluarga akan tetapi tidak maksimalnya pemenuhan hak anak dan kewajibannya sebagai orang tua yang menyebabkan hubungan dengan sang anak tidak harmonis dan rentan akan adanya pertengkaran. Tidak jarang juga menimbulkan kesalahpahaman dengan suami dan keluarga, termasuk masalah pengasuhan anak. Permasalahan anak bukanlah permasalahan yang mudah, dalam praktiknya banyak keluarga TKW yang anaknya tinggal bersama ayah ataupun kakek neneknya. Hal tersebut mengakibatkan anak kurang perhatian dan kasih sayang sebagaimana seperti yang terjadi di Desa Plembutan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul.

Desa Plembutan adalah salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mayoritas penduduk di desa tersebut bekerja sebagai petani. Akan tetapi karena hasil panen yang kurang menjajikan serta sempitnya lapangan pekerjaan di daerah tersebut menjadi salah satu penyebab kaum wanita di Desa Plembutan memutuskan menjadi TKW dengan tujuan meningkatkan perekonomian keluarga.

Berdasarkan rekap data Kabupaten Gunungkidul dalam Angka (*Gunungkidul Regency in Figures*) 2021 memaparkan bahwa jumlah Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri menurut asal kecamatan di Kabupaten Gunungkidul 2019-2020 yang paling banyak menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yakni berasal dari Kecamatan Playen.¹⁰

Tabel 1. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menurut Asal Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul, 2019 – 2020

No.	Provinsi Penempatan <i>Province of Settlement</i>	2019		2020	
		Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>
1.	Playen	5	21
2.	Wonosari	3	12
3.	Paliyan	4	10
4.	Saptosari	4	7
5.	Tanjungsari	0	9
6.	Ponjong	1	7
7.	Semanu	3	5
8.	Karangmojo	3	3
9.	Panggung	2	3
10.	Patuk	0	5
11.	Tepus	0	5
12.	Gedangsari	1	3
13.	Nglipar	0	3
14.	Girisubo	1	1
15.	Rongkop	0	2
16.	Ngawen	0	1
17.	Semanu	0	0
	Jumlah Total	32	99		

Alasan penulis memilih Desa Plembutan sebagai lokasi penelitian karena secara historis mayoritas masyarakat Desa Plembutan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terutama kaum perempuan sejak tahun 1990. Menjadi

¹⁰ <https://gunungkidulkab.bps.go.id> diakses pada tanggal 31 Januari 2023 pukul 14:13 WIB.

TKI dan TKW sepertinya sudah menjadi budaya sosial bagi masyarakat Desa Plembutan sehingga pekerjaan tersebut dapat berlangsung hingga puluhan tahun dan para pekerjanya tersebar di berbagai negara. Dilansir pada berita IDN TIMES Jogja bahwa sebelum tahun 2010 Desa Plembutan mendapatkan julukan sebagai desa pemasok tenaga kerja ke luar daerah maupun ke luar negeri terbesar di kabupaten.¹¹ Berdasarkan survei yang dilakukan penulis ke dusun-dusun yang berada di Desa Plembutan, faktanya di Desa Plembutan banyak warganya yang menjadi TKW.

Rekapan data Desa Plembutan pada tahun 2022 memaparkan terdapat 26 orang yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan rincian 15 perempuan dan 11 laki-laki dari berbagai dusun dan bekerja ke berbagai negara. Ada yang bekerja di Malaysia, Singapura, Arab Saudi, dan Hong Kong. Mayoritas para Ibu yang menjadi TKW meninggalkan anaknya saat berusia masih di bawah lima tahun hingga sekarang anaknya sudah tumbuh besar.¹²

Penulis ingin mengungkap berbagai kemungkinan permasalahan yang timbul sebagai konsekuensi dari bagaimana nasib anak TKW yang ditinggalkan ibunya bekerja di luar negeri lantas bagaimana hak-hak anak bisa terpenuhi jika salah satu ataupun kedua orang tuanya tidak bersama mereka. Mengingat seorang ibu ketika menjadi TKW meninggalkan

¹¹<https://jogja.idntimes.com/news/jogja/daruwaskita/plembutan-desa-di-gunungkidul-yang-ditinggalkan-penduduknya?page=all> diakses pada tanggal 27 Januari 2023 pukul 14:00 WIB.

¹² Wawancara dengan Sri Sutarmiyati Kasi Kesejahteraan Desa Plembutan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, tanggal 16 Oktober 2022.

keluarganya kurang lebih dua tahun lamanya. Dapat dipastikan jika seorang ibu menjadi TKW anak kurang berinteraksi secara langsung dengan ibu. Hal tersebut menyebabkan hak anak akan dipenuhi oleh ayah ataupun neneknya. Sedangkan seorang ayah tentunya minim akan pengalaman dalam mengurus anak serta rumah tangga.

Kehidupan keluarga TKW di Desa Plembutan merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji sebab terdapat problem yang harus dihadapi, terutama dalam pemenuhan hak anak. Mengenai masalah seorang ibu sebagai pencari nafkah dalam keluarga yang bekerja di luar negeri dan menitipkan pengasuhan anak kepada nenek atau saudara merupakan suatu fenomena yang tidak biasanya dalam masyarakat karena seharusnya seorang ibu berkewajiban mendidik dan mengasuh anaknya secara langsung. Akan tetapi, apabila pengalihan mencari nafkah menyebabkan hak anak tidak terpenuhi, maka jelas tidak dibenarkan menurut ajaran Islam. Penelitian ini akan fokus pada keluarga TKW yang peran pemenuhan hak anaknya dilakukan oleh ayah, atau kerabat dekat. Menilik kehidupan keluarga TKW di Desa Plembutan tersebut, penulis tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul **“PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KELUARGA TKW (STUDI DI DESA PLEMBUTAN, KECAMATAN PLAYEN, KABUPATEN GUNUNGKIDUL)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak anak dalam keluarga TKW di Desa Plembutan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul?
2. Bagaimana tinjauan *maqāṣid syarī'ah* terhadap pelaksanaan pemenuhan hak anak dalam keluarga TKW di Desa Plembutan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pemenuhan hak anak dalam keluarga TKW di Desa Plembutan, Playen, Gunungkidul.
 - b. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hak anak dalam keluarga TKW di Desa Plembutan, Playen, Gunungkidul.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan meningkatkan manfaat dan ilmu serta menjadi tolok ukur penelitian selanjutnya, dari penelitian sendiri maupun peneliti yang lain sehingga dalam penelitian ini bisa menerima hasil yang lebih sempurna dan diharapkan dapat memberikan tambahan

referensi serta sumbangan ide guna menambah wawasan pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam mengenai terpenuhinya hak anak dalam keluarga (studi di Plembutan, Playen, Gunungkidul).

b. Kegunaan Praktis

1) Untuk penulis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan khususnya mengenai hukum keluarga Islam terkait pemenuhan hak anak dalam keluarga TKW. Hasil penelitian ini sebagai ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya di bidang hukum keluarga Islam.

2) Bagi masyarakat

Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang pemenuhan hak anak bahwasanya anak mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh orang tua khususnya seorang ibu. Terpenuhinya hak anak akan berpengaruh pada perkembangan dalam pembentukan tingkah laku dan kelangsungan hidup anak.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan dan perbandingan dan kajian. Hasil-hasil penelitian yang dapat dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yakni mengenai “Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga

TKW (Studi di Desa Plembutan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul)” terdapat beberapa penelitian terdahulu antara lain:

Pertama, Tesis yang ditulis oleh Fahmi Akbar Mubarak dengan judul “*Perlindungan Anak TKW Hasil Hubungan Di Luar Nikah Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah Jasser Auda*”.¹³ Penelitian ini memfokuskan untuk mengetahui perlindungan anak hasil hubungan tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri perspektif Maqasid asy-Syari’ah. Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya berupa penelitian lapangan (*field reesearch*). Hasil penelitian ini bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak anak hasil hubungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia di Luar Negeri sudah terlihat semangat untuk menerapkan nilai-nilai *maqashid asy-syari’ah* akan tetapi pada ranah praktiknya di lapangan masih berjalan menuju tercapainya *maqasid asy-syari’ah*. Letak persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang pemenuhan hak anak dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya penelitian ini memfokuskan pada perlindungan hak anak hasil luar nikah Tenaga Kerja Wanita Indonesia, sedangkan penelitian yang sedang penulis teliti memfokuskan upaya pemenuhan hak anak keluarga TKW yang ditinggal ibunya bekerja ke luar negeri.

¹³ Fahmi Akbar Mubarak, "Perlindungan Anak Tenaga Kerja Wanita Hasil Hubungan Di Luar Nikah Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah Jasser Audah", *TESIS*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Mardianto dengan judul “Pemenuhan Hak-Hak Anak Pada Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah (Tinjauan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang)”.¹⁴ Penelitian ini memfokuskan terhadap tinjauan Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak terhadap pemenuhan hak-hak anak pada keluarga Tenaga Kerja Indonesia.

Dari penelitian yang dilakukan Mardianto maka penulis dapat memberikan argumentasi bahwa antara penelitian Mardianto dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat persamaan dan perbedaan. Penelitian Mardianto menggunakan metode kualitatif dan observasi lapangan atau penelitian lapangan (*fieldresearch*). Letak perbedaannya antara penelitian Mardianto dengan yang akan dilakukan penulis yakni (1) penelitian Mardianto berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, menggunakan perspektif hukum positif, sedangkan penulis menggunakan perspektif *maqāṣid syarī'ah* sehingga terdapat perbedaan sudut pandang antara skripsi di atas dengan skripsi yang akan

¹⁴ Mardianto, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Pada Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah (Tinjauan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang)", *SKRIPSI*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram, 2020.

penulis susun. (2) Penelitian Mardianto membahas tentang bentuk-bentuk pemenuhan hak dan anak oleh keluarga Tenaga Kerja Indonesia secara keseluruhan sedangkan penulis mengkaji hak anak yang terbagi dalam 5 wilayah yakni hak nasab, hak *radha'*, hak *hadhanah*, hak perwalian serta hak nafkah. Sedangkan letak persamaan antara penelitian yang dilakukan Mardianto dengan penulis yakni sama-sama membahas mengenai hak-hak anak.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Lukman Santoso dan Dawam Abror dengan judul "*Pola Pemenuhan Hak Asuh Anak Pada Keluarga Buruh Migran Indonesia: An Maqashid Shariah Perspective*".¹⁵ Penelitian ini memfokuskan untuk mengetahui tentang bagaimana pola pemenuhan hak asuh anak keluarga tenaga kerja Indonesia ditinjau dari perundang-undangan dan *maqashid shariah*. Hasil penelitian ini yakni implementasi pemenuhan hak asuh anak dalam keluarga TKI di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo sebagian sudah terlaksana dan sebagian belum terlaksana dengan baik. Adanya dampak yang serius terhadap anak yang ditinggal pergi menjadi TKI. Terdapat Persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas pemenuhan hak anak. Perbedaannya, bahwa penelitian ini memfokuskan tentang pola pemenuhan hak asuh anak, sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis mengenai bagaimana

¹⁵ Lukman Santoso dan Dawam Abror, "Pola Pemenuhan Hak Asuh Anak Pada Keluarga Buruh Migran Indonesia: *An Maqashid Shariah Perspective*", *e-Journal Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* Vol. 2 , No. 1, Juni 2020.

pemenuhan hak anak dalam keluarga TKW seperti hak nasab, hak *radha'*, hak *hadhanah*, hak perwalian dan hak nafkah.

Keempat, artikel yang ditulis oleh Meiliani Puji Suharto dan Nunung Nurwati dengan judul "*Peran Extended Family Pada Anak TKW Yang Terlantar Di Kabupaten Indramayu*".¹⁶ Penelitian ini memfokuskan untuk mengeksplorasi dan memahami peran keluarga besar atau *extended family* pada anak TKW yang terlantar. Anak yang dimaksud oleh penulis ialah anak pada usia 0-12 tahun, karena pada usia 0-12 tahun anak masih memerlukan pengasuhan dari orang tua. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yakni membahas mengenai hak anak dalam hal pengasuhan (*hadhanah*). Letak perbedaannya yakni penelitian terdahulu menggunakan studi literature sedangkan penulis yang akan lakukan sekarang menggunakan studi lapangan.

Kelima, artikel yang ditulis oleh Noer Indriati, Suyadi, Krisnhoe K. Wahyoeningsih dan Sanyoto dengan judul "*Perlindungan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas)*".¹⁷ Penelitian ini memfokuskan untuk menganalisis perlindungan dan pemenuhan hak anak yang diasuh oleh orang tua tunggal atau orang lain. Dalam penelitian terdahulu lebih menekankan pada pemenuhan hak anak

¹⁶ Meiliani Puji Suharto dan Nunung Nurwati, "Peran Extended Family Pada Anak Yang Terlantar Di Kabupaten Indramayu", *Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran*, Vol 5, No. 2, Juli 2018.

¹⁷ Noer Indriati, Suyadi, dan Krisnhoe Kartika, dkk, "Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas)", *MIMBAR HUKUM*, Vol. 29 No. 3, Oktober 2017.

terhadap pendidikan karena permasalahan pada bidang pendidikan sangat perlu diperhatikan, sedangkan diteliti oleh penulis yang akan sekarang yakni mencakup hak anak mendapatkan nasab, *radha'* (penyusuan), *hadhanah* (pengasuhan dan pemeliharaan), hak perwalian serta hak nafkah yang harus dipenuhi dalam keluarga TKW. Letak persamaannya yakni sama-sama membahas mengenai hak anak.

E. Kerangka Teoritik

Seorang anak berhak mendapatkan hak-haknya dari kedua orang tuanya. Maksud dari hak ialah sesuatu yang mestinya didapatkan atau diperoleh untuk dirinya dari orang lain. Lawan dari kata hak adalah kewajiban, yang mempunyai arti sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan dirinya untuk keuntungan orang lain. Hak anak adalah segala sesuatu, baik itu berupa hal yang konkrit maupun yang abstrak yang semestinya didapatkan atau diperoleh oleh anak dari orang tuanya atau walinya. Apa yang menjadi hak anak berarti menjadi kewajiban bagi orang tua atau walinya. Hak-hak anak ini dapat dikelompokkan kepada perlindungan fisik, akal, jiwa, dan hak hidup bermasyarakat.

Pada penulisan skripsi ini, penulis mengukur hak anak yang dicetuskan oleh Wahbah Az-Zuhaili bahwasanya hak-hak anak mencakup lima hal yakni:¹⁸

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet.1, hlm. 25.

a) Nasab (Identitas Diri)

Nasab adalah salah satu fondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah. Tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus, karena itu Allah memberikan anugerah yang besar kepada manusia berupa nasab.

b) *Radha'* (Penyusuan)

Mengenai hukum *radha'* para ulama sepakat bahwa menyusui anak bagi seorang ibu hukumnya wajib, karena hal tersebut dinyatakan dihadapan Allah, baik wanita itu masih menjadi istri ayah dari bayi maupun sudah dicerai dan sudah selesai iddahnya.

c) *Hadhanah* (Pengasuhan dan Pemeliharaan)

Hukum *hadhanah* wajib karena anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya. Maka dari itu, *hadhanah* hukumnya wajib sebagaimana juga wajibnya memberikan nafkah kepadanya. *Hadhanah* membutuhkan sikap yang arif, perhatian yang penuh dan kesabaran.

d) Wilayah (Perwalian)

Perwalian menurut Wahbah Az-Zuhaili secara terminologi adalah orang yang berhak dan berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada di bawah perwaliannya, karena dianggap tidak mampu.

d) Nafaqah (Pemberian Nafkah)

Kata nafkah berasal dari kata *infak* yang artinya mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan selain lain untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak dari

nafkah ialah *nafaqaat* yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Adapun nafkah menurut syara' adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal. Nafkah bagi seseorang terbagi menjadi dua, *pertama*, nafkah untuk dirinya sendiri dan *kedua* nafkah untuk selainnya karena suatu sebab. Adapun sebab adanya nafkah bagi orang lain itu adalah (1) perkawinan; (2) kekerabatan; (3) kepemilikan.

Mengenai seorang ibu yang bekerja sebagai TKW di luar negeri, tentunya pengasuhan anak dilimpahkan kepada sang ayah ataupun keluarga terdekat. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa seorang istri bertanggung jawab mengurus rumah tangga serta anak-anaknya, sedangkan suami bertanggung mencari nafkah serta memenuhi kebutuhan keluarganya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT.

والوالدات يرضعن اولادهنّ حو لين كاملين لمن أراد أن يتّم الرّضاعة¹⁹ وعلى

المولودله رزقهنّ المعروف¹⁹

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIAGA
YOGYAKARTA

Ayat di atas sangat jelas bahwasanya kewajiban dari seorang istri yakni mengurus rumah tangga serta anak-anaknya, sedangkan seorang suami bertugas mencari nafkah dan memenuhi semua kebutuhan keluarganya. Hal tersebut sudah menjadi fitrah serta ketetapan Allah SWT.

¹⁹ Al-Baqarah (2) : 233.

Anak yang sejatinya merupakan anugerah yang diberikan Allah SWT merupakan tanggung jawab orang tua untuk memelihara, menjaga serta mendidiknya. Karena setiap anak mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Maka, jangan sampai kesibukan orang tua untuk mencari nafkah mengakibatkan lalai untuk memelihara, menjaga serta mendidik anaknya.

Islam mengatur kewajiban orang tua terhadap anak yaitu diantaranya:

1) Memberi nama yang baik untuk anaknya

Anak memiliki hak untuk diberi nama yang baik dan bagus didengar. Nama itulah yang mewakili dirinya untuk kehidupannya kelak.

2) Mendidik anak dengan pendidikan terbaik

Kewajiban orang tua untuk mendidik anak-anaknya, mulai dari pendidikan di rumah, di sekolah bahkan sampai anak melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi, merupakan hak anak yang patut diterima dengan sebaik-baiknya. Pendidikan buat anak yang paling vital di rumah ialah mengajarkan dan membiasakan shalat kepada anak-anaknya. Sebagaimana firman Allah SWT

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى²⁰

3) Menempatkan di tempat tinggal yang baik dan memberi rezeki yang baik

Anak yang tinggal ditempat tinggal yang baik niscaya akan menjadi anak-anak yang baik pula. Biasanya anak yang tinggal dan makan

²⁰ Thaaha (20) : 132.

dari makanan yang tidak baik, biasanya akan menjadi anak-anak yang tidak baik.

4) Memberi kasih sayang

Memberikan kasih sayang kepada anak merupakan kebutuhan seorang anak. Seperti diketahui bahwa anak itu merupakan akibat dari hubungan ayah dan ibu. Hubungan yang erat antara orang tua dan anak merupakan hubungan yang paling kuat dan mulia diantara hubungan-hubungan lainnya.

ومن آية ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ²¹

5) Nafkah dari semua kebutuhan

Nafkah berarti belanja, kebutuhan pokok yang dimaksudkan adalah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Sebagian ahli fikih berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan itu ialah pangan, sandang dan papan. Sementara ahli fikih yang lain berpendapat bahwa kebutuhan pokok itu hanyalah pangan.²²

Mengenai kewajiban orang tua terhadap anak juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam yakni memelihara anak atau dengan istilah *hadhanah*. *Hadhanah* didefinisikan dengan kegiatan mengasuh, memelihara

²¹ Al-Rum (30): 21.

²² Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV. Toha Putra, 2003), hlm. 19.

dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.²³ Disebutkan pula bahwa kewajiban mengasuh dan memelihara anak merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri dalam Pasal 77 ayat (3) yang berbunyi:²⁴ “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”. Hal tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap anak agar orang tua senantiasa menjaga, melindungi serta mendidik anaknya dengan baik.

Perlindungan terhadap anak menurut tinjauan hukum Islam dapat dilihat dari teori *maqāṣid syarī'ah* yang merupakan metode penetapan hukum melalui Ushul Fiqh. Teori *maqāṣid syarī'ah* bertujuan untuk menetapkan hukum Islam dengan menelusuri dari nash Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi suatu rumusan hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.²⁵ Hal tersebut diperkuat dengan pendapat Abdul Wahab Khallaf sebagai berikut:

Dan tujuan umum Allah membuat hukum syarī'at adalah untuk merealisasikan segala kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang bersifat dharuri (kebutuhan primer), hajiyyat (kebutuhan sekunder), dan kebutuhan yang bersifat tahsini (kebutuhan tersier).²⁶

²³ Definisi ini sebagaimana tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam, Buku 1: Hukum Perkawinan, Bab 1: Ketentuan Umum, Pasal 1g, “Pemeliharaan atau hadhanah didefinisikan dengan kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

²⁴ Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

²⁵ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 333.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 334.

Maqāṣid syarī'ah mengelompokkan menjadi tiga kelompok ini karena disusun berdasarkan pada tingkat kebutuhan skala prioritas manusia yaitu dharuriyyat, hajiyyat, dan yang terakhir tahsiniyah. Derajat al-maslahah paling tinggi ialah dharurriyyat dimana manusia tidak dapat hidup tanpa adanya pemenuhan kebutuhannya. Jika seseorang tidak terpenuhi al-maslahah dharuriyyatnya maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. Al-Kulliat Al-Khamsah menurut Al-Ghazali di dalam Al-Musthahfa menyebutkan ada *maqāṣid syarī'ah* merupakan contoh tingkatan ini, yaitu memelihara agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Hajiyyat adalah kebutuhan umat untuk memenuhi kemaslahatannya, yang sifatnya memudahkan, menghindarkan manusia dari kesulitan dan kesusahan namun tidak menyebabkan kerusakan di dunia maupun di akhirat. Terakhir yakni tahsiniyah yang berupa akhlak dan tradisi mulia.²⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penyusunan skripsi ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) dimana penelitian langsung dilakukan di lapangan atau responden.²⁸ Dalam penelitian ini, penulis

²⁷ Nabila Zatadini dan Syamsuri, "Konsep Maqasyid Syariah menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syari'ah*, Vol. 3, No. 1 (Februari 2019), hlm. 116.

²⁸ Etta Mamang Sangadji dan Sophia, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 28.

terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh informasi melalui wawancara dengan keluarga TKW di Desa Plembutan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan penulis pilih dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif-analisis²⁹, yakni penulis menjelaskan serta memberikan gambaran umum dan data yang konkret mengenai hal yang ingin diteliti pada tempat yang menjadi objek penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, pendekatan normatif adalah pendekatan yang menganalisis masalah dari sudut legal-formal dan normatifnya.³⁰ Secara normatif penelitian ini didasarkan pada *nash* dan *maqāṣid syarī'ah* untuk mengetahui lebih jauh terhadap pemenuhan hak anak serta dikaji bagaimana kesinambungannya dengan gejala sosial yang terjadi di masyarakat.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi ialah metode pengamatan dan pencatatan secara sistematis langsung pada objek yang bersangkutan. Berkaitan

²⁹ Sumadi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 1983), hlm. 75.

³⁰ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam; Dilengkapi Pendekatan Integratif-Interkonektif (Multidisipliner)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 214.

dengan jenis observasi yang digunakan, penulis menggunakan metode observasi langsung yaitu penulis terjun langsung ke Desa Plembutan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini cenderung menggunakan data primer yang berupa wawancara, yakni melakukan tanya jawab langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data-data yang berhubungan erat dengan masalah yang dibahas, diantaranya kepada para istri yang masih menjadi TKW ataupun yang pernah menjadi TKW di luar negeri, para suami, anak TKW, keluarga yang menjadi pengasuh anak yang menjadi responden dalam skripsi ini. Prosedur wawancara dilakukan oleh penulis dengan meminta izin untuk mengadakan wawancara dan teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin yakni wawancara dengan membuat pedoman pertanyaan yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang menghendaki jawaban yang luas. Wawancara ini dapat dikembangkan apabila dianggap perlu agar mendapatkan informasi yang lebih lengkap atau dapat pula dihentikan apabila dirasakan telah cukup informasi yang didapatkan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dari catatan-catatan, buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum, dengan maksud yaitu mendapatkan data-data dengan cara studi kepustakaan dokumenter yang mengumpulkan, membaca dan mempelajari buku-

buku (literatur) yang ada hubungannya dengan masalah-masalah yang akan dibahas.

5. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua yakni:

- a. Sumber data primer, yaitu berupa keterangan yang bersumber dari pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang akan diteliti yakni enam keluarga yang istrinya menjadi TKW seperti suami, anak, orang tua, dan saudara-saudaranya yang ikut mengasuh anak.
- b. Data sekunder, yakni data yang melengkapi sumber primer, berupa dokumen. Dokumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah literatur, arsip, serta hasil penelitian yang berkaitan dan masih relevan dengan masalah yang diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan metode induktif, yaitu penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal serta dianalisis tanpa statistik, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan teori yang telah ada dengan realitas yang ada di tengah-tengah masyarakat. Metode induktif disebut juga proses berpikir dari khusus ke umum.³¹ Penelitian ini menganalisis praktik

³¹ Etta Mamang Sangadji dan Sophia, *Metodologi.*, hlm. 19 dan 26.

pemenuhan hak anak pada keluarga TKW di Desa Plembutan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul.

G. Sistematika Pembahasan

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi alasan dilaksanakannya penelitian ini disertai alasan-alasan beserta penjelasan dasar supaya mudah dipahami. Rumusan masalah yang menjelaskan pokok permasalahan yang dilanjutkan tujuan dan kegunaan penelitian. Selanjutnya, telaah pustaka untuk menjelaskan bahwasanya masalah yang akan diteliti belum pernah diangkat dalam objek penelitian. Kerangka teori yakni tentang sumber bacaan berkaitan dengan pembahasan untuk memudahkan dalam membedah masalah, kemudian dianalisis dengan pendekatan penelitian sebagai dasar untuk membahas pokok masalah dan metode yang digunakan dalam penelitian ini agar menemukan benang merah antara teori dan praktiknya di masyarakat. Metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, teknik pengumpulan data, pendekatan penelitian dan analisis data. Bagian dari bab ini yaitu sistematika pembahasan yang berguna untuk mengarahkan pembaca pada substansi penelitian.

Bab *kedua*, berisi gambaran tentang anak dan kewajiban orang tua terhadap anak yang mana nantinya akan dibagi menjadi beberapa sub bab diantaranya: pengertian anak dan masa anak. Selanjutnya konsep keluarga yang terbagi menjadi dua bagian yakni pengertian keluarga dan fungsi

keluarga. Lalu penjelasan hak anak meliputi pengertian hak, hak anak dalam fikih dan hak anak dalam perundang-undangan. Penjelasan terakhir yaitu tugas dan kewajiban orang tua terhadap anak yang dibagi menjadi dua bagian yakni kewajiban orang tua terhadap anak menurut hukum Islam serta Kewajiban orang tua terhadap anak menurut perundang-undangan. Penjelasan ini sangat penting karena merupakan dasar dari pemahaman penelitian yang akan penulis lakukan.

Bab *ketiga*, yang akan dibahas mengenai gambaran tentang tempat penelitian yang dilakukan penulis mengenai gambaran Desa Plembutan Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul, profil keluarga TKW dan pelaksanaan pemenuhan hak anak keluarga TKW.

Bab *keempat*, merupakan pembahasan yang inti dalam pembuatan skripsi ini, yaitu analisis terhadap pemenuhan hak anak dalam keluarga TKW di Desa Plembutan Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul, yang akan dilanjutkan dengan dianalisis menggunakan hukum Islam perspektif *maqāṣid syarī'ah*.

Bab *kelima*, pada bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini, dalam bab ini berisikan mengenai kesimpulan untuk menjawab pokok masalah yang diteliti. Setelah itu, dikemukakan juga saran-saran terkait dengan persoalan yang penulis kaji.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan analisis yang telah dilakukan di atas mengenai Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga TKW (Studi di Desa Plembutan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul) maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak anak dalam keluarga TKW di Desa Plembutan Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul

Hasil analisis terhadap pemenuhan hak anak di Desa Plembutan yang mengacu pada lima hak anak menurut Wahbah az-Zuhaili yakni yang *pertama* ialah hak nasab bahwasanya semua anak keluarga TKW di Desa Plembutan lahir dari ikatan perkawinan yang sah yang artinya sudah sesuai. *Kedua*, hak *radha'* dari 6 keluarga TKW terdapat 3 anak yang tidak terpenuhi dalam mendapatkan ASI disebabkan sang ibu yang menjadi TKW dan meninggalkan anaknya ketika masih bayi. *Ketiga*, hak *hadhanah* bahwasanya *hadhanah* tidak hanya pengasuhan dan pemeliharaan akan tetapi kasih sayang termasuk dalam cakupan *hadhanah*. Dari 6 anak keluarga TKW semuanya tidak ada yang ditelantarkan oleh orang tuanya akan tetapi karena terjadinya pergeseran peran antara ibu dan ayah mengakibatkan dalam melaksanakan pemenuhan hak anak kurang maksimal. Kasih sayang yang didapatkan pun berbeda dari seorang ibu dan peran pengganti. Terlebih jika sang ibu sudah

lama menjadi TKW dan jarang pulang. *Keempat*, hak wilayah (perwalian) dari 6 anak keluarga TKW mempunyai wali yang statusnya jelas. *Kelima*, hak nafaqah yakni kebutuhan sandang, pangan dan papan bahwasanya keenam anak keluarga TKW sudah mendapatkan kebutuhan pokok yang layak bahkan terdapat anak yang tidak dikontrol orang tuanya dalam mengatur uang sehingga terjadi keborosan.

2. Pemenuhan hak anak dalam keluarga TKW di Desa Plembutan Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul perspektif *maqāṣid syarī'ah*

Ditinjau dari perspektif *maqāṣid syarī'ah* dalam keluarga TKW di Desa Plembutan bahwa implementasi pemenuhan hak anak sebagian besar sudah terpenuhi. Memelihara segala sesuatu yang bersifat *daruriyyah* sesuai dengan tujuan hukum Islam yaitu *hifdzul din* (memelihara agama), sebagian besar keluarga TKW sudah menanamkan nilai akidah dan akhlak sesuai dengan ajaran Islam kepada anak. Keluarga TKW dalam mengurus anak memperhatikan akan kebutuhan pokoknya seperti pangan yang bergizi agar tumbuh kembang anak dapat maksimal baik dari segi motorik maupun fisik hal tersebut mencerminkan aspek *hifdzul nafs* (memelihara jiwa). Meskipun terdapat keluarga yang kurang mencerminkan segi *hifdzul nafs*. Anak-anak keluarga TKW disekolahkan formal yaitu untuk memenuhi hak anak dan juga *hifdzul aql* (memelihara akal). Demikian pula untuk menjaga harta, harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta manusia tidak mungkin bertahan hidup. Oleh karena itu, dalam rangka jalbu manfaat yakni Allah berusaha menyuruh

untuk mewujudkan dan memelihara harta tersebut dengan cara berusaha. Seorang ibu menjadi TKW untuk mencari harta tidak lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga terutama untuk anak hal tersebut sesuai dengan aspek *hifdzul mal* (memelihara harta). Selain kebutuhan materi, keluarga TKW mementingkan pula kelengkapan administrasi anak yakni anak mempunyai akta kelahiran agar sang anak jelas asal usul nasab serta jelas secara keperdataan, hal tersebut sesuai dengan *hifdzul nasl* (memelihara keturunan).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diajukan saran yang dapat dijadikan masukan kepada ibu yang bekerja di luar negeri bahwa :

1. Bagi para ibu, hendaknya sebelum memutuskan untuk bekerja ke luar negeri, sang ibu memilih orang yang tepat dalam mengasuh anaknya karena orang yang mengasuh atau yang dipercaya harus tahu dan memahami bahwa pengasuhan anak adalah memberikan yang terbaik demi kepentingan dan masa depan anak.
2. Para ibu yang menjadi TKW hendaknya sangat memperhatikan aspek kasih sayang dan perhatian kepada anak. Hendaknya tetap rutin menjalin komunikasi karena kualitas waktu bersama anak akan mempengaruhi karakter anak.
3. Bagi yang mengasuh anak terutama sang ayah, hendaknya lebih peka dan memperhatikan sang anak karena pada posisi saat ini sang ayah tidak

seperti ayah lainnya yang ibunya ada di rumah. Dalam hal ini, sang ayah harus lebih ekstra lagi dan benar-benar menggantikan peran ibu.

4. Perlu adanya perhatian dari pemerintah dalam mengoptimalkan lahan pekerjaan di daerah dan semangat berwirausaha perlu digalakan sebab Desa Plembutan kaya akan kekayaan alamnya, seperti ladang yang banyak tumbuhan palawija, adanya lahan kosong yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat berwirausaha yang tentunya dapat menjadi bahan untuk mengurangi jumlah istri yang bekerja ke luar negeri.
5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan ada penelitian lain yang mengembangkan penelitian mengenai pemenuhan hak anak dalam keluarga TKW dalam sudut pandang mereka.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ulum Qur'an/Tafsir

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Al-Ihsan*, Bandung: Cordoba, 2014.

B. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.

Efendi, Satria, *Makna, Urgensi dan Kebudayaan Nasab Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: Al-Hikmah, 1999.

H. Marwan, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015.

Hamdani, Sa'id Thalib Al, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2011.

Ibnu Hanbal, Ahmad Ibnu Muhammad, *Musnad Ahmad Ibnu Hanbal*, Kairo; Dar al-Hadits, 1995.

Nasution, Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam indonesia*, Yogyakarta: ACAdEMIA, 2019.

Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy Syari'ah)*, Palembang: NoerFikri, 2015.

Mas'adi, Ghufron, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Mubarok, Fahmi Akbar, "Perlindungan Anak tenaga Kerja Wanita Hasil Hubungan Di Luar Nikah Perspektif Maqasid Asy-Syariah Jasser Audah", Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra, 2003.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid 3 Tahkik dan Takhrij*, Terj. Muhammad Nasiruddin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.

Saebani, Beni Ahmad, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.

Shddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.

Thalib, Muh, *40 Tanggung Jawab Suami Isteri*, Bandung: Irsyad Baitussalam, 2022.

Tiharni dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

'Uwah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.

Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

Zatadani, Nabila dan Syamsuri, "Konsep Maqasyid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal", *Journal of Islamic Economics*, Vol. 3, 2018).

Zuhaili, Muhammad Az, *Al-Mu'tamad fi al-Fiqh asy-Syafi'I*, Damaskus: Dar al-Qalam, 2011.

Zuhaili, Wahbah Az, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

C. Peraturan Perundang-undangan

H. Abdurrahman H, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: CV Akademika, 1995.

Kompilasi Hukum Islam.

KUH Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Mahkamah Agung RI. 2011. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

D. Jurnal

- Aminah, Sitti, “Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 8, No. 2, (2010).
- Hifni, Muhammad, “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam: Bil Dalil*, Vol. 1, No. 2, (2016).
- Iim Fahimah, “Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Hawa*, Vol. 1, No. 1, (2019).
- Indriati, Noer, Suyadi, dan Krisnhoe Kartika, dkk, “Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas)”, *MIMBAR HUKUM*, Vol. 29, No. 3, (2017).
- Santoso, Lukman dan Dawam Abror, “Pola Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Buruh Migran: An Maqashid Shariah Perspective”, *e-Journal Al-Syakhsiyyah: Journal Law & Family Studies*, Vol. 2, No. 1, (2020).
- Suharto, Meilani Puji dan Nunung Nurwati, “Peran Extended Family Pada Anak yang Terlantar di Kabupaten Indramayu”, *Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran*, Vol. 5, No. 2, (2018).
- Uce, Loeziana, “The Golden Age: Masa Efektif Merancang Kualitas Anak”, *Jurnal Pendidikan Anak Bunayya*, Vol. 1, No. 2, (2015).
- Zatadini, Nabila, “Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal”, *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syari’ah*, Vol. 4, No. 1, (2019).

E. Data Elektronik

<https://desangunut.gunungkidulkab.go.id>

<https://desaplembutan.gunungkidulkab.go.id/firts/artikel/59>

<https://jogja.idntimes.com/news/jogja/danwaskita/plembutan-desadi-gunungkidul-yangditinggalkan-penduduknya?page=all>

<https://gunungkidulkab.bps.go.id>

F. Lain-lain

Brata, Sumadi Surya, *Metodologi Penelitian*, Depok: Rajawali Pers, 1983.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Djamarah, Syaiful Bahri, *Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Mardianto, “Pemenuhan Hak-Hak Anak Pada Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah (Tinjauan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang”, *Skripsi*, UIN Mataram, 2020.

Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Mujib, Abdul dan Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.

Sopia, Etta Mamang Sangadji, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.

Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan Islami*, Bandung: Remaja Rusda Karya, 2013.

G. Wawancara

Wawancara dengan Ibu Sri Sutarmiyati selaku Kasi Kesejahteraan Desa Plembutan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 16 Oktober 2022.

Wawancara dengan Ibu RJ (Ibu dari Bu Eko Sri Harjani selaku Kepala Dukuh di Toboyo Timur), Plembutan, Playen, Gunungkidul pada tanggal 29 Januari 2023.

Wawancara dengan Nabila, Plembutan, Playen, Gunungkidul pada tanggal 23 Januari 2023.

Wawancara dengan Ibu FI, Plembutan, Playen, Gunungkidul pada tanggal 23 Januari 2023.

Wawancara dengan Ibu IW pada tanggal 31 Januari 2023.

Wawancara dengan Ibu RD pada tanggal 31 Januari 2023.

Wawancara dengan Ibu SB, Plembutan, Playen, Gunungkidul pada tanggal
23 Januari 2023.

Wawancara dengan Ibu TN pada tanggal 30 Januari 2023.

Wawancara dengan Ibu SY pada tanggal 31 Januari 2023.

Wawancara dengan AD (Anak Ibu RD dan Bapak SD), Plembutan, Playen,
Gunungkidul pada tanggal 31 Januari 2023.

Wawancara dengan AL (Anak Ibu FI dan Bapak SN), Plembutan, Playen,
Gunungkidul pada tanggal 23 Januari 2023.

Wawancara dengan DA (Anak Ibu IW dan Bapak SY), Plembutan, Playen,
Gunungkidul pada tanggal 30 Januari 2023.

Wawancara dengan MO (Anak Ibu TN dan Bapak GO), Plembutan, Playen,
Gunungkidul pada tanggal 30 Januari 2023.

Wawancara dengan YN dan SN (Anak Ibu SB dan Bapak UBA),
Plembutan, Playen, Gunungkidul pada tanggal 23 Januari 2023.

Wawancara dengan ZNA (Anak Ibu SY dan Bapak DJ), Plembutan, Playen,
Gunungkidul pada tanggal 30 Januari 2023.

Wawancara dengan Bapak GO, Plembutan, Playen, Gunungkidul pada
tanggal 30 Januari 2023.

Wawancara dengan Bapak SD, Plembutan, Playen, Gunungkidul pada
tanggal 31 Januari 2023.

Wawancara dengan Bapak SY, Plembutan, Playen, Gunungkidul pada
tanggal 30 Januari 2023.

Wawancara dengan Nenek JH, Plembutan, Playen, Gunungkidul pada
tanggal 23 Januari 2023.

Wawancara dengan Nenek TY, Plembutan, Playen, Gunungkidul pada
tanggal 30 Januari 2023.